

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 037/TP/VLHH/III/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT RASI BINTANG SAMUDERA
2. Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Semarang Indah Blok D-17 No. 19, Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Lokasi Audit : Jl. Mpu Tantular No. 30, Desa Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN*)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 558/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 17 Maret 2025 s.d 16 Maret 2031
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 20 s.d 21 Februari 2025
7. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT RASI BINTANG SAMUDERA dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILAIAN AWAL S-LEGALITAS
No. 026-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT RASI BINTANG SAMUDERA
2. Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Semarang Indah Blok D-17 No.19, Desa/Kelurahan Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBUI
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0309240146221 diterbitkan di Jakarta tanggal 03 September 2024
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Wadah dari Kayu (16230) = 20.000 pcs/tahun
 - Moulding - S4S (16221) = 2.500 m3/tahun
6. Lokasi Pabrik : JL. MPU TANTULAR NO. 30, Desa/Kelurahan Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Komisaris : Zuhair Reikcy Dahape
Direktur Utama : Adi Sapto Raharjo
Direktur : Andhika Yudha Perwira
8. Nama MR *Auditee* : Adi Sapto Raharjo

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 20 Februari 2025 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik PT RASI BINTANG SAMUDERA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 20-21 Februari 2025
- Tempat : Kantor dan industri PT RASI BINTANG SAMUDERA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Wawancara
 - c) Observasi lapangan : uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3
 - d) Terdapat 21 verifier diaplikasikan dan 27 verifier tidak diaplikasikan dari total sebanyak 48 verifier.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 21 Februari 2025 jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT RASI BINTANG SAMUDERA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 17 Maret 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT RASI BINTANG SAMUDERA dinyatakan LULUS pada audit awal sehingga berhak mendapatkan S-Legalitas.
 - b) Kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT RASI BINTANG SAMUDERA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0309240146221 tanggal 03 September 2024. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu dan industri veneer. a. Nama : PT RASI BINTANG SAMUDERA Perusahaan b. Alamat : Komplek Perkantoran Semarang Indah Blok D-17 No.19, Desa/Kelurahan Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50144 Kantor c. Status : PMDN Penanaman Modal d. Kode dan : 16230 ; 16221 Nama KBLI e. Lokasi Usaha : JL.MPU TANTULAR NO. 30, Desa/Kelurahan Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah f. Jenis API : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT RASI BINTANG SAMUDERA telah memiliki perizinan berusaha Nomor 0309240146221 tanggal 03 September 2024, dengan identitas: a. Nomor KBLI : 16221 ; 16230 b. Lokasi Usaha : JL.MPU TANTULAR NO. 30, Desa/Kelurahan

PRINSIP 1:				
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.				
			Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah c. Klasifikasi Resiko : Rendah d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.	
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP	
		a.	Nomor	:
b.		Nama	:	PT RASI BINTANG SAMUDERA
	c.	Alamat	:	Komplek Perkantoran Semarang Indah Blok D-17 No.19, Desa/Kelurahan Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RASI BINTANG SAMUDERA sudah memiliki dokumen SPPL yang diterbitkan melalui OSS RBA pada tanggal 22 November 2024 serta tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara mandiri.	
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RASI BINTANG SAMUDERA telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.	
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RASI BINTANG SAMUDERA sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0309240146221 tanggal 03 September 2024. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Kegiatan usaha dan lokasi	

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

			usaha pada koordinat geografis 6°57'50,25"S, 110°25'27,576"E telah sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen bukti kepemilikan akun SIINas PT RASI BINTANG SAMUDERA yang diterbitkan Kementerian Perindustrian dan sesuai Nomor Induk Berusaha (NIB) 0309240146221 melalui sistem SIINas.
8.	Verifier 1.2.1 a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RASI BINTANG SAMUDERA memiliki NIB Nomor: 0309240146221 tanggal 03 September 2024 melalui Sistem OSS RBA dan terdaftar sebagai Angka Pengenal Impor-Umum (API-U) dan atau Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P).
9.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RASI BINTANG SAMUDERA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku PT RASI BINTANG SAMUDERA tersedia bukti pembayaran berupa notifikasi transfer dari Bank sebagai bukti pembelian bahan baku kepada pemasok yang telah menerbitkan Deklarasi Mandiri. Pada periode penilaian awal ini PT RASI BINTANG SAMUDERA baru menerima bahan baku balok sebanyak 1 kali dengan jumlah 300 pcs sama dengan 5,335 m3.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	kayu gergajian / balok sagon dari kayu budidaya rakyat di PT RASI BINTANG SAMUDERA telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkut yang sudah dilengkapi Deklarasi mandiri berlogo SVLK dari Pemasok. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama berdasar LMK dan tidak ditemukan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan PT RASI BINTANG SAMUDERA kelompok kayu sagon yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT RASI BINTANG SAMUDERA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT RASI BINTANG SAMUDERA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, pemasok PT RASI BINTANG SAMUDERA pada periode November 2024 s.d Januari 2025 telah menerbitkan Deklarasi mandiri, dan tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DM per tanggal 02 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Direktur dan Tersedia dokumen Surat Penunjukan Petugas Pengecekan DM pada tanggal 20 November 2024. PT RASI BINTANG SAMUDERA juga telah membuat laporan hasil

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		pengecekan deklarasi mandiri kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi mandiri.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT RASI BINTANG SAMUDERA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT RASI BINTANG SAMUDERA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT RASI BINTANG SAMUDERA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT RASI BINTANG SAMUDERA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT RASI BINTANG SAMUDERA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT RASI BINTANG SAMUDERA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		domestic.
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT RASI BINTANG SAMUDERA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT RASI BINTANG SAMUDERA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT RASI BINTANG SAMUDERA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia tally sheet sebagai laporan awal produksi berupa catatan penerimaan barang dan catatan penggunaan balken. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui nama pemasok sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 88,31% karena produksi menggunakan bahan baku kayu gergajian sehingga proses produksi yang dilakukan pemotongan sesuai ukuran permintaan angka rendemen tersebut dapat diterima dan logis dikarenakan proses pembuatan drum cable menggunakan sisa potongan dari proses pembuatan moulding-S4S.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk PT RASI BINTANG SAMUDERA sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 0309240146221 tanggal 03 September 2024 melalui Sistem OSS RBA kapasitas produksi KBLI 16221 (S4S dan semacamnya) sebesar 2.500 m3 per tahun dan kapasitas produksi KBLI 16230 (wadah dari kayu) sebanyak 30.000 pcs/tahun. Sedangkan realisasi produksi di KBLI 16221 selama periode audit adalah sebesar 25 pcs atau setara dengan 0,1630 m3 dan data produksi di KBLI 16230 sebesar 1 pcs atau 0,1180 m3. Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT RASI BINTANG SAMUDERA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT RASI BINTANG SAMUDERA periode November 2024 s.d Januari 2025, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT RASI BINTANG SAMUDERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT RASI BINTANG SAMUDERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT RASI BINTANG SAMUDERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.

PRINSIP 2:
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

24.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RASI BINTANG SAMUDERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RASI BINTANG SAMUDERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri.

PRINSIP 3:
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	<i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RASI BINTANG SAMUDERA periode November 2024 s.d Januari 2025 belum terdapat penjualan produk kayu olahan di pasar lokal.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RASI BINTANG SAMUDERA periode November 2024 s.d Januari 2025 belum terdapat penjualan produk kayu olahan di pasar luar negeri.
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RASI BINTANG SAMUDERA periode November 2024 s.d Januari 2025 belum terdapat penjualan produk kayu olahan di pasar luar negeri.
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RASI BINTANG SAMUDERA periode November 2024 s.d Januari 2025 belum terdapat penjualan produk kayu olahan di pasar luar negeri.
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	<i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RASI BINTANG SAMUDERA periode November 2024 s.d Januari 2025 belum terdapat penjualan produk kayu olahan di pasar luar negeri.

PRINSIP 3:
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang akan diekspor PT RASI BINTANG SAMUDERA berupa S4S dan drum cable dari kayu sengon dengan jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RASI BINTANG SAMUDERA belum berhak membubuhkan tanda SVLK, karena saat ini sedang proses awal sertifikasi SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

PRINSIP 4:
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RASI BINTANG SAMUDERA sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). PT RASI BINTANG SAMUDERA telah memiliki Petugas Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur melalui Surat Penunjukan Personil K3 pada tanggal 06 Januari 2025. Petugas K3 yang ditunjuk yaitu Muhammad Ardani dengan jabatan Manager Produksi.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RASI BINTANG SAMUDERA telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RASI BINTANG SAMUDERA telah memiliki catatan kecelakaan. Selama periode tersebut tidak pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja. Upaya penanganan terhadap karyawan diikutkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan upaya pencegahan dengan menerapkan prosedur K3.
4.	Verifier	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	4.2.1	untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT RASI BINTANG SAMUDERA, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT RASI BINTANG SAMUDERA dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan data karyawan PT RASI BINTANG SAMUDERA hanya mempekerjakan kurang dari 10 orang yakni hanya sebanyak 5 (lima) orang maka belum diwajibkan membuat Peraturan Perusahaan.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT RASI BINTANG SAMUDERA tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan paling muda atas nama Kenan Dektisa Aji Prasetyo yang lahir pada 17 Januari 2001 atau berusia 23 tahun dan 1 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT RASI BINTANG SAMUDERA memiliki karyawan sebanyak 5 (enam) orang terdiri dari 4 (empat) orang laki – laki dan 1 (satu) orang perempuan. PT RASI BINTANG SAMUDERA sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya kebijakan yang termuat dalam Surat Keputusan Nomor 02/SK/DIR/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Kesetaraan Gender yang telah ditanda-tangani oleh Direktur Utama.

Yogyakarta, 17 Maret 2025
 PT TRANSTRA PERMADA



[Signature]
 Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur